



**ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN DAN ASET DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMI
LINTAS BATAS ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN DAN ASET**

*ANALYSIS OF VICTIM AND ASSET PROTECTION IN THE CRIMINAL ACT OF
TRAFFICKING IN HUMANS AS A CROSS-BORDER ECONOMIC CRIME
ANALYSIS OF VICTIM AND ASSET PROTECTION*

Askuri Nabila Angel
Universitas Bengkulu
askurinabilla@gmail.com

Herlambang
Universitas Bengkulu
herlambang@unib.ac.id

Mardhatillah
Universitas Bengkulu
mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir lintas batas negara, di mana eksploitasi manusia menjadi komoditas utama. Isu sentral yang diteliti adalah konstruksi hukum pidana dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang Undang TPPO) dan kesenjangan antara sanksi pidana yang bertujuan menghukum (retributif) dengan kebutuhan mendesak untuk memulihkan hak-hak korban dan merampas aset ilegal pelaku. Dengan menggunakan metode Penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti bahwa TPPO berakar pada motif keuntungan finansial dan seringkali terhubung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang Undang TPPO menjamin perlindungan korban secara komprehensif, sulitnya merampas aset hasil TPPO di luar negeri dan kelemahan dalam ganti rugi (restitusi) korban menghambat tercapainya keadilan restoratif. Optimalisasi penegakan hukum wajib difokuskan pada penerapan *Follow the Money* (FTM) untuk pemulihan aset dan penguatan jaminan restitusi yang dibiayai oleh negara jika aset pelaku tidak mencukupi.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Kejahatan Ekonomi, Restitusi Korban, Pemulihan Aset, Undang Undang TPPO

Abstract

This scientific work juridically analyzes the Crime of Trafficking in Persons

(TPPO) as a form of organized cross-border economic crime, where human exploitation is the main commodity. The central issue investigated is the construction of criminal law in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (Undang Undang TPPO) and the gap between penal sanctions aimed at punishment ('retributive') and the urgent need to restore victims' rights and confiscate illegal assets of perpetrators. Using a normative legal methodology, this study highlights that TPPO is rooted in financial profit motives and is often connected to Money Laundering Crimes (TPPU). The findings indicate that although the Undang Undang TPPO guarantees comprehensive victim protection, the difficulty in confiscating assets derived from TPPO abroad and the weakness in compensating victims (restitution) impede the achievement of restorative justice. Optimal law enforcement must focus on applying Follow the Money (FTM) for asset recovery and strengthening restitution guarantees funded by the state if the perpetrators' assets are insufficient.

Keywords: *Trafficking in Persons, Economic Crime, Victim Restitution, Asset Recovery, Undang Undang TPPO*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling keji, menggabungkan aspek pelanggaran hak asasi manusia berat dengan motif ekonomi yang murni. Kejahatan ini memperlakukan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan finansial yang besar. TPPO tidak hanya merusak martabat dan integritas korban, tetapi juga menghasilkan aliran dana ilegal yang besar, seringkali dicuci melalui sistem keuangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, penanganan TPPO harus dilakukan dengan kerangka hukum yang memandang kejahatan ini sebagai pelanggaran HAM sekaligus kejahatan ekonomi terorganisir.¹

Karakteristik TPPO sebagai kejahatan ekonomi lintas batas menuntut pendekatan hukum yang sangat canggih dan terintegrasi. Pelaku TPPO seringkali beroperasi dalam jaringan yang terstruktur dan melibatkan berbagai yurisdiksi, mulai dari perekrut di negara asal hingga penerima di negara tujuan. Dana hasil eksploitasi, yang merupakan keuntungan haram, kemudian dicuci melalui berbagai skema keuangan yang kompleks untuk menghilangkan jejak asal-usulnya. Upaya hukum harus difokuskan tidak hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan ini, yang merupakan inti dari

¹ Yuli Setyo Indriyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 112–128.

pendekatan *Follow the Money*.²

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang Undang TPPO), yang menjadi landasan yuridis utama penindakan. Undang Undang TPPO secara tegas mendefinisikan TPPO dan menetapkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelakunya, mencerminkan keseriusan negara dalam memerangi kejahatan ini. Selain sanksi pidana, Undang Undang ini juga mengamanatkan perlindungan yang komprehensif bagi korban, termasuk hak atas rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan hukum. Komitmen ini menunjukkan pergeseran paradigma dari penghukuman semata ke keadilan restoratif.

Namun, implementasi Undang Undang TPPO dihadapkan pada kesulitan besar dalam aspek pemulihan aset dan restitusi korban. Aset hasil TPPO seringkali berada di luar negeri, yang mempersulit perampasan tanpa mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) yang efektif. Selain itu, meskipun korban memiliki hak atas restitusi, pelaku TPPO seringkali tidak memiliki aset yang cukup untuk menutupi kerugian finansial dan non-finansial korban. Kesenjangan ini menimbulkan dilema hukum dan moral: siapa yang seharusnya menanggung biaya pemulihan korban jika pelaku tidak mampu membayar?³

Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi penegakan hukum yang mengintegrasikan Undang Undang TPPO dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang Undang TPPU). Pendekatan *Follow the Money* harus menjadi metodologi standar dalam setiap penyidikan TPPO untuk memastikan aset hasil kejahatan tidak dapat diselamatkan oleh pelaku. Penguatan hukum juga harus mencakup jaminan restitusi yang dibiayai oleh negara jika aset pelaku tidak mencukupi, menegaskan tanggung jawab negara terhadap pemulihan korban.⁴

² Soesilo, R., Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasannya , Politeia, 2016.

³ UNODC, Global Report on Trafficking in Persons , 2022.

⁴ Anindia, I. A. (2017). Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Kasus Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pedagangan Orang. Skripsi, Fakultas Hukum Unpas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi Undang Undang TPPO dalam melawan kejahatan ekonomi ini dan mengkaji strategi optimalisasi pemulihan aset dan restitusi korban. Penulis akan mengkaji pasal-pasal kunci dalam Undang Undang TPPO, menelaah keterkaitan dengan Undang Undang TPPU, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk menjamin keadilan restoratif. Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk memperkuat penindakan TPPO dan pemulihan hak-hak korban.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana konstruksi hukum mengatur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan bagaimana keterkaitannya dengan mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan?
- b. Bagaimana strategi optimalisasi pemulihan aset dan restitusi dapat diimplementasikan untuk menjamin keadilan restoratif bagi korban TPPO, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama, yang diyakini relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan Undang Undang (*statute approach*), pendekatan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis problematika hukum secara holistik. Pendekatan Undang Undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang Undang TPPO) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang Undang TPPU). Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti kejahatan ekonomi transnasional, restorasi korban, sanksi pidana korporasi, dan pemulihan aset (*asset recovery*). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menelaah kesenjangan antara jaminan hak korban dan realitas ketidakmampuan pelaku membayar restitusi. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk

memetakan konstruksi yuridis, menilai kesenjangan antara norma dan implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi yang berorientasi pada pemulihan hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum TPPO dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Keterkaitan dengan Pemulihan Aset

Konstruksi hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang Undang TPPO) adalah kerangka yang kuat dan komprehensif, menunjukkan pengakuan negara terhadap dimensi HAM dan kejahatan terorganisir. Undang Undang TPPO secara tegas melampaui Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan memberikan definisi yang luas mengenai TPPO, yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Pasal-pasal pidana dalam Undang Undang ini memiliki sanksi yang sangat berat, menegaskan komitmen negara untuk memberantas perbudakan modern. Ancaman hukuman yang tinggi ini bertujuan memberikan efek jera yang maksimal kepada seluruh jaringan pelaku.⁵

Kunci utama konstruksi hukum TPPO terletak pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merumuskan unsur-unsur pidana dari TPPO. Pasal ini menjerat setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda hingga Rp600 juta. Undang Undang ini juga memberikan pemberatan sanksi jika tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, pegawai negeri, atau jika korban adalah anak, yang menegaskan tidak adanya toleransi hukum terhadap eksploitasi. Sanksi yang berat ini menjadi landasan formal bagi penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan TPPO.⁶

⁵ Darmansyah. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah

⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Surat Rekomendasi Restitusi Nomor R3822/4.1.IP/LPSK/7/2024

Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular, atau perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis Yuridis Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa unsur tujuan mengeksploitasi (eksploitasi ekonomi, seksual, atau lainnya) adalah inti dari delik ini. Keterkaitan dengan kejahatan ekonomi sangat jelas karena keuntungan finansial adalah motivasi utama TPPO. Oleh karena itu, penindakan TPPO harus selalu menggunakan pendekatan *Follow the Money* (FTM). FTM, yang diatur dalam Undang Undang TPPU, wajib digunakan untuk melacak, membekukan, dan merampas aset yang berasal dari kejahatan TPPO. Undang Undang TPPU secara eksplisit mencantumkan TPPO sebagai salah satu *predicate crime* (kejahatan asal), yang memungkinkan penerapan sanksi ganda.

Keterkaitan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang Undang TPPU) adalah sangat penting. Undang Undang TPPU memungkinkan aset hasil TPPO dirampas melalui mekanisme perampasan aset yang diperkuat dengan pembalikan beban pembuktian. Prinsip hukum ini memaksa pelaku untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil kejahatan, jika aparat penegak hukum sudah memiliki bukti awal yang cukup. Sinergi antara Pasal 2 Undang Undang TPPO dan Pasal 3 Undang Undang TPPU menjadi kunci dalam

mengatasi kejahatan terorganisir.

Meskipun demikian, kendala utama dalam pemulihan aset TPPO terletak pada sifat kejahatan ini yang transnasional, di mana aset hasil eksploitasi kerap segera dipindahkan ke luar negeri untuk menghindari pelacakan dan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Dasar hukum penggunaan mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menyatakan bahwa “Bantuan timbal balik dapat diminta dan/atau diberikan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, termasuk untuk mencari, memperoleh, dan memberikan alat bukti, melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana.” Ketentuan ini secara normatif memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menelusuri aset TPPO yang berada di yurisdiksi asing, sekaligus menegaskan bahwa pemulihan aset merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana.

Namun, dalam analisis konseptual, efektivitas MLA tidak semata ditentukan oleh keberadaan norma hukum tersebut, melainkan oleh kualitas implementasinya: perbedaan sistem hukum antarnegara, standar pembuktian yang tidak seragam, kepentingan politik dan ekonomi negara tujuan, serta kompleksitas prosedur administratif sering membuat proses pelacakan dan perampasan aset berjalan lamban. Selain itu, pelaku TPPO umumnya menggunakan skema pencucian uang lintas negara, perusahaan cangkang (*shell companies*), dan perantara pihak ketiga untuk memutus jejak kepemilikan aset, sehingga memperbesar tantangan pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan aset dalam konteks MLA menuntut penguatan diplomasi hukum, harmonisasi regulasi internasional, peningkatan kapasitas aparat dalam *asset tracing*, serta penyusunan permintaan bantuan hukum yang presisi dan berbasis intelijen keuangan, agar prinsip *follow the money* dapat dioperasionalkan secara efektif dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif bagi korban TPPO. Proses MLA seringkali lambat dan terhambat oleh birokrasi, memberikan waktu bagi pelaku untuk menyamarkan aset lebih lanjut. Hukum Indonesia harus mencari

solusi prosedural yang cepat untuk *freezing* (pembekuan) aset di yurisdiksi asing.⁷

Konstruksi hukum TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dibangun dengan pendekatan komprehensif yang memadukan aspek pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Hukum tidak hanya menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap individu, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdimensi transnasional dan terorganisasi. Unsur delik TPPO dirumuskan secara luas mencakup proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan utang, atau pemberian bayaran, untuk tujuan eksploitasi. Konstruksi ini menegaskan bahwa fokus hukum tidak berhenti pada hasil eksploitasi semata, tetapi sudah dapat menjerat pelaku sejak tahap perencanaan dan perekrutan, sehingga memungkinkan aparat penegak hukum bertindak lebih preventif sekaligus represif.

Dalam kaitannya dengan pemulihan aset, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan dasar hukum untuk penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana yang diperoleh dari aktivitas TPPO. Pasal-pasal mengenai perampasan aset pelaku bertujuan untuk memutus aliran keuntungan ekonomi yang menjadi motif utama kejahatan perdagangan orang. Kejahatan ini pada dasarnya merupakan *profit-oriented crime*, sehingga pemberantasan tidak akan efektif apabila hanya menindak pelaku melalui pidana badan tanpa menghilangkan keuntungan finansial yang diperoleh. Dengan pemulihan aset, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian korban melalui restitusi sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, sehingga memberikan efek jera dan menekan potensi keberulangan kejahatan serupa.

Lebih lanjut, mekanisme pemulihan aset dalam konteks TPPO juga terkait erat dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek utama. UU No. 21 Tahun 2007 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan harta benda, penderitaan fisik dan psikis,

⁷ Harkristuti Harkrisnowo. (Februari 2003). Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia. Sentra HAM UI.

serta biaya perawatan medis dan pemulihan sosial. Hasil penyitaan aset pelaku dapat digunakan sebagai sumber pembayaran restitusi tersebut. Dengan demikian, pemulihan aset bukan hanya instrumen penegakan hukum, melainkan juga sarana pemulihan holistik terhadap martabat dan hak korban yang telah dirampas oleh kejahatan perdagangan orang.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pemulihan aset masih menghadapi berbagai tantangan. Kesulitan utama adalah pembuktian hubungan langsung antara aset yang disita dengan tindak pidana TPPO, terutama ketika pelaku menggunakan pencucian uang atau pihak ketiga untuk mengaburkan asal-usul kekayaan. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat dalam penelusuran aset lintas wilayah dan negara turut menghambat efektivitas perampasan aset. Koordinasi antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sering kali belum optimal, sehingga proses tracing, freezing, dan forfeiture aset berjalan lambat dibandingkan dengan proses pemidanaan pelaku.

Oleh karena itu, penguatan konstruksi hukum TPPO ke depan perlu diarahkan pada integrasi yang lebih kuat dengan rezim tindak pidana pencucian uang serta kerja sama internasional dalam *asset recovery*. Sinkronisasi antara UU TPPO dan UU TPPU memungkinkan penegak hukum untuk menggunakan pendekatan *follow the money* dalam mengusut kejahatan perdagangan orang. Selain itu, optimalisasi peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), peningkatan kapasitas penyidik dalam penelusuran aset, dan penguatan mekanisme kerja sama lintas negara menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemulihan aset benar-benar dapat terlaksana secara efektif. Dengan demikian, pemberantasan TPPO tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menutup ruang ekonomi yang menopang kejahatan tersebut sekaligus memulihkan hak-hak korban secara berkeadilan.

B. Strategi Optimalisasi Pemulihan Aset dan Restitusi untuk Menjamin Keadilan Restoratif

Strategi optimalisasi pemulihan aset dan restitusi bagi korban TPPO sangat diperlukan untuk menjamin keadilan restoratif, yang merupakan amanat Undang-Undang TPPO. Keadilan restoratif menuntut pemulihan hak-hak korban, yang

meliputi rehabilitasi fisik, psikologis, dan yang paling krusial, restorasi ekonomi melalui restitusi. Permasalahan utamanya adalah bagaimana memastikan korban menerima ganti rugi, terutama ketika aset pelaku tidak mencukupi atau sulit dirampas.⁸

Optimalisasi pertama adalah penerapan wajib *Follow the Money* (FTM) dan kolaborasi antar-lembaga. Penyidik TPPO wajib bekerja secara terintegrasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak awal penyelidikan untuk melacak seluruh aliran dana hasil eksploitasi. Sinergi ini harus diperkuat dengan *Joint Investigation Team* (JIT) yang memiliki akses cepat ke data transaksi keuangan. Pemanfaatan FTM akan memastikan aset ditemukan sebelum sempat disembunyikan atau dialihkan ke luar negeri.⁹

Tantangan terbesar restitusi adalah ketidakmampuan pelaku membayar. Pasal 69 Undang Undang TPPO telah memberikan jaminan restitusi, namun jika pelaku TPPO tidak mampu membayar, korban seringkali tidak mendapatkan ganti rugi apa pun. Hukum harus diperkuat dengan mekanisme pendanaan restitusi oleh negara. Negara harus mengalokasikan dana dari APBN untuk membayar restitusi kepada korban jika aset pelaku tidak mencukupi, sebagai bentuk tanggung jawab *parens patriae* tertinggi terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan serius. Dana ini dapat diisi dari hasil perampasan aset kejahatan lain.

Strategi kedua adalah penguatan mekanisme perampasan aset di luar vonis pidana (*Non-Conviction Based Forfeiture/NCBF*). Meskipun RUU Perampasan Aset belum disahkan, UU TPPO harus ditafsirkan secara progresif untuk memungkinkan *freezing* dan penyitaan aset secara cepat, yang diperlukan untuk pemulihan korban. NCBF akan memastikan bahwa fokus hukum beralih dari memenjarakan pelaku menjadi merampas aset ilegalnya. Perampasan aset ini adalah bentuk kompensasi kepada negara atas kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkan TPPO.

Strategi optimalisasi pemulihan aset dan restitusi untuk menjamin keadilan

⁸ Moh. Hatta. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Libetry

⁹ Mufidah. (2011). *Mengapa Mereka Diperdagangkan: Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam*. Malang: Hukum dan Gender, UIN Maliki Press.

restoratif harus dimulai dari penguatan kerangka normatif yang secara tegas memposisikan pemulihan aset dan pemenuhan hak korban sebagai tujuan utama proses peradilan pidana, bukan sekadar “pelengkap” setelah pidana penjara dijatuhkan. Hal ini mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, regulasi tentang pemulihan aset, hingga aturan khusus seperti UU TPPO dan UU TPPU. Penguatan norma ini penting agar penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki dasar yang jelas untuk secara aktif mengejar aset hasil kejahatan, memerintahkan restitusi, dan memprioritaskan kepentingan korban dalam setiap tahap proses. Tanpa konstruksi normatif yang eksplisit dan saling terintegrasi, pemulihan aset hanya akan bersifat kasuistik dan tergantung “inisiatif” aparat, bukan menjadi kewajiban sistemik.

Langkah berikutnya adalah penguatan aspek kelembagaan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset (*tracing, freezing, seizure, and confiscation*). Optimalisasi pemulihan aset membutuhkan penyidik dan penuntut yang terlatih dalam teknik *financial investigation*, mampu membaca pola transaksi keuangan yang kompleks, serta memahami instrumen hukum lintas yurisdiksi. Di sinilah pentingnya unit khusus atau *task force* pemulihan aset yang terintegrasi, melibatkan kepolisian, kejaksaan, PPATK, OJK, dan lembaga terkait lainnya. Pengembangan sistem basis data aset terintegrasi, pemanfaatan teknologi *data analytics* untuk memetakan aliran dana, serta peningkatan kapasitas negosiasi mutual legal assistance (MLA) dengan negara lain menjadi prasyarat agar pemulihan aset tidak terhambat oleh keterbatasan teknis dan koordinasi.

Strategi optimalisasi juga harus menyentuh desain prosedural dalam proses peradilan, khususnya terkait mekanisme restitusi. Restitusi perlu diintegrasikan sejak tahap awal mulai dari penyidikan dengan pengumpulan data kerugian korban secara komprehensif (fisik, psikis, ekonomi, sosial), pendokumentasian bukti kerugian, serta penyusunan tuntutan restitusi yang terukur dan dapat dieksekusi. Hakim juga perlu didorong, bahkan diwajibkan, untuk secara *ex officio* mempertimbangkan dan memutus pemberian restitusi tanpa menunggu permohonan aktif dari korban, mengingat posisi korban yang sering rentan, tidak memahami hukum, dan mengalami trauma. Selain itu, diperlukan mekanisme

eksekusi restitusi yang efektif, misalnya melalui pemanfaatan aset yang telah dirampas dari pelaku, skema dana talangan (*victim compensation fund*) yang kemudian diganti dari aset pelaku, atau pemotongan langsung dari penghasilan pelaku bila yang bersangkutan masih memiliki kapasitas ekonomi.

Dari perspektif keadilan restoratif, strategi pemulihan aset dan restitusi tidak boleh berhenti pada pemindahan uang atau harta benda dari pelaku kepada korban, melainkan harus mendukung pemulihan menyeluruh martabat dan kehidupan korban. Itu berarti desain program pemulihan perlu mencakup layanan rehabilitasi psikologis, pemulihan kesehatan, reintegrasi sosial, dan pemulihan ekonomi (misalnya pelatihan kerja, bantuan modal usaha, atau akses lapangan kerja). Aset yang berhasil dipulihkan dapat dialokasikan secara terukur untuk mendanai program-program tersebut. Di sinilah peran negara menjadi sangat penting: negara tidak hanya bertindak sebagai “wasit” yang menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai penjamin bahwa korban mendapatkan kembali posisi yang sedekat mungkin dengan kondisi sebelum kejahatan terjadi, baik secara material maupun immaterial.

Terakhir, optimalisasi pemulihan aset dan restitusi mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap aset yang disita dan dirampas harus jelas: berapa nilai aset yang berhasil dipulihkan, bagaimana aset tersebut dikelola, dan sejauh mana benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan korban. Keterbukaan ini dapat diwujudkan melalui laporan berkala, audit independen, dan pengawasan oleh lembaga pengawas eksternal maupun masyarakat sipil. Di sisi lain, program edukasi hukum kepada masyarakat dan korban mengenai hak atas restitusi dan pemulihan aset sangat penting agar mereka berani menuntut hak dan mengawal prosesnya. Jika seluruh strategi ini berjalan selaras penguatan norma, kapasitas kelembagaan, desain prosedural yang berpihak pada korban, program pemulihan komprehensif, dan tata kelola yang transparan maka pemulihan aset dan restitusi benar-benar dapat menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan restoratif yang substantif, bukan sekadar slogan. Jika aset pelaku tidak mencukupi, negara wajib menjadi penanggung jawab terakhir. Hukum harus memastikan bahwa restitusi dihitung berdasarkan kerugian fisik, mental, dan ekonomi korban, serta biaya rehabilitasi

psikologis.¹⁰

Optimalisasi juga harus mencakup penyederhanaan prosedur MLA untuk *freezing* aset di luar negeri. Otoritas Sentral (Menteri Hukum) perlu membentuk unit khusus yang berkoordinasi langsung dengan PPATK dan lembaga penegak hukum asing untuk mempercepat pembekuan aset. Kecepatan adalah kunci untuk mengalahkan jaringan TPPO yang beroperasi secara digital dan lintas batas. Hukum harus adaptif terhadap kecepatan teknologi.¹¹

Pada akhirnya, jaminan keadilan restoratif bagi korban TPPO adalah tolok ukur utama keberhasilan penegakan Undang Undang TPPO. Hukum tidak hanya boleh menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memulihkan martabat dan masa depan korban yang telah dieksploitasi sebagai komoditas ekonomi.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur secara komprehensif dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menargetkan eksploitasi sebagai kejahatan serius. Keterkaitan TPPO dengan motif keuntungan ekonomi menjadikan sinergi dengan Undang Undang TPPU dan pendekatan *Follow the Money* (FTM) sebagai keniscayaan hukum untuk pemulihan aset. Meskipun sanksi pidana berat, efektivitas hukum terhambat oleh kesulitan merampas aset lintas batas dan ketidakmampuan pelaku membayar restitusi.

Implikasi dari tantangan ini menuntut strategi optimalisasi yang berfokus pada restorasi ekonomi korban. Hukum harus diperkuat untuk mengintegrasikan NCBF agar penyitaan aset dapat dilakukan secara cepat. Yang paling penting, negara wajib menjamin pembiayaan restitusi korban melalui dana yang dialokasikan dari anggaran negara jika aset pelaku tidak mencukupi, menegaskan tanggung jawab penuh negara terhadap pemulihan korban TPPO.

¹⁰ Nuraeny, H. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Muhadar, E. A., & Thamrin, H. (2010). Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: CV . Putra Media Nusantara

¹² Purnamasari, D. M. (2021, 30 Juli). Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak. Diakses dari [<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/30/13464671/kasus-tindakpidana-perdagangan-orang-meningkat-korban-mayoritas-perempuan/>].

DAFTAR PUSTAKA

- Anindia, I. A. (2017). *Tinjauan yuridis viktimologis terhadap kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Darmansyah. (2011). *Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran terhadap HAM ditinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Medan.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). *Laporan perdagangan manusia di Indonesia*. Sentra HAM Universitas Indonesia.
- Indriyati, Yuli Setyo. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Progresif*, **12**(2), 112–128.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2024). *Surat rekomendasi restitusi Nomor R-3822/4.1.IP/LPSK/7/2024*.
- Muhadar, E. A., & Thamrin, H. (2010). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Mufidah. (2011). *Mengapa mereka diperdagangkan: Membongkar kejahatan trafficking dalam perspektif Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak pidana perdagangan orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya*. Jakarta: Politeia.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Global Report on Trafficking in Persons*.
- Purnamasari, D. M. (2021, 30 Juli). Kasus tindak pidana perdagangan orang meningkat, korban mayoritas perempuan dan anak. Diakses dari Kompas.com.